#### II. PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

#### 1. Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun

a. Peralihan Hak Jual-Beli

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No.16/1985 3. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 37/1998 7. PP No. 13/2010 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 9. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 10.SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 11.SE KBPN RI No. 1219-340.3.D.II tanggal 28 April 2009	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Akta Jual Beli dari PPAT</li> <li>Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya</li> <li>Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang</li> <li>Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

## b. Peralihan Hak- Pewarisan/ Wasiat

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol> <li>UU No. 5/1960</li> <li>UU No. 21/1997 jo.         UU No. 20/2000</li> <li>PP No. 24/1997</li> <li>PP No. 37/1998</li> <li>PP No. 13/2010</li> <li>PMNA/KBPN         No. 3/1997</li> <li>Peraturan KBPN RI         No. 1/2006</li> <li>SE KBPN No. 600-         1900 tanggal 31         Juli 2003</li> </ol>	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>Akte Wasiat Notariel</li> <li>Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

#### c. Peralihan Hak – Tukar Menukar

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 37/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Akta Tukar Menukar dari PPAT</li> <li>Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang</li> <li>Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

#### d. Peralihan Hak- Hibah

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 37/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Akta Hibah dari PPAT</li> <li>Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang</li> <li>Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

# e. Peralihan Hak – Pembagian Hak Bersama

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 37/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 10.SE KBPN RI No. 1219-340.3.D.II tanggal 28 April 2009	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT.</li> <li>Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang</li> <li>Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

# f. Peralihan Hak – Lelang

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol> <li>UU No. 5/1960</li> <li>UU No. 21/1997 jo.         UU No. 20/2000</li> <li>PP No. 48/1994 jo.         PP No. 79/1996</li> <li>PP No. 24/1997</li> <li>PP No. 13/2010</li> <li>PMNA/KBPN         No. 3/1997</li> <li>SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31         Juli 2003</li> </ol>	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Risalah Lelang</li> <li>Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang</li> <li>Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> <li>Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht)</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

# g. Peralihan Hak – Pemasukan Ke Dalam Perusahaan/Inbreng

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 27/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Surat Pengantar dari PPAT</li> <li>Akta Pemasukan ke dalam perusahaan dari PPAT</li> <li>Ijin Pemindahan Hak, jika:         <ul> <li>a. Pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang di dalam sertipikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang;</li> <li>b. Pemindahan hak pakai atas tanah negara</li> </ul> </li> <li>Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

# h. Peralihan Hak – Merger

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU 21/1997 jo. UU 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 37/1998 6. PP No. 13/2010 7. PMNA/KBPN No. 3/1997 8. Peraturan KBPN RI No. 1/2006 9. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan Akta Penggabungan/Peleburan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Surat Pengantar dari PPAT</li> <li>Surat pernyataan yang menyatakan bahwa penggabungan/peleburan tersebut tidak dalam status likuidasi</li> <li>Ijin Pemindahan Hak, jika diperlukan</li> <li>Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

## 2. Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah Susun

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU 21/1997 jo. UU 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan atau yang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.</li> <li>Untuk instansi dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang perubahan nama Instansi atau untuk Badan Hukum dibuktikan dengan akta notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	7 (tujuh) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

## 3. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 40/2007 3. PP No. 40/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 3/1997 7. PMNA/KBPN No. 3/1999 8. PMNA/KBPN No. 9/1999	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK)/Kartu Ijin Menetap serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Hak Guna Usaha:  • 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 200 Ha  • 70 (tujuh puluh) hari untuk luas tanah lebih dari 200 Ha  Hak Guna Bangunan/Hak Pakai:  • 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 2.000 m²  • 49 (empat puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 2.000 m²  s.d. 150.000 m²  • 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 2.000 m²  s.d. 150.000 m²	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: 1. Jangka waktu tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK 2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

## 4. Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 16/1985 3. PP No. 4/1988 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/Kepala BPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Formulir permohonan kolektif atas nama anggota PPRS (Persatuan Penghuni Rumah Susun) yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup  2. Surat Kuasa apabila dikuasakan  3. Fotocopy identitas para pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket  4. Sertipikat asli HGB (ada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan)  5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Perpanjangan Hak Guna Bangunan:  30 (tiga puluh) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²  49 (empat puluh sembilan) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m²  89 (delapan puluh sembilan) hari untuk jumlah lebih dari 150.000 m²  Pencatatan Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun:  20 (dua puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit  40 (empat puluh) hari untuk jumlah 201 unit s.d 500 unit  90 (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari 500 unit	Jangka waktu perpanjangan Hak Milik Satuan Rumah Susun meliputi jangka waktu Perpanjangan Hak Guna Bangunan sebagai tanah bersama dan Pencatatan Perpanjangan pada buku tanah dan sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

#### 5. Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan

- a. Hak Guna Bangunan
  - 1) Hak Guna Bangunan Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. KEPPRES No. 32/1979 8. PMNA No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10.PMNA/KBPN No. 9/1999 11.Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12.Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13.Peraturan KBPN RI No. 7/2007	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Bukti perolehan tanah/Alas Hak</li> <li>Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanahtanah yang telah dimiliki</li> <li>Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> <li>Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul> <li>38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²</li> <li>57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m²</li> <li>97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m²</li> </ul>	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

# 2) Hak Guna Bangunan Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 11/1992 3. UU No. 21/1997 jo.	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah</li> <li>Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah</li> <li>Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> <li>Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul> <li>38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²</li> <li>57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m²</li> <li>97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m²</li> </ul>	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

#### b. Hak Pakai

#### 1) Hak Pakai Perorangan WNI

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 24/1997 6. PP No. 13/2010 7. KEPPRES No. 32/1979 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10. PMNA/KBPN No. 9/1999 11. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Bukti perolehan tanah/Alas Hak</li> <li>Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanahtanah yang telah dimiliki</li> <li>Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> <li>Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul> <li>38 (tiga puluh delapan) hari untuk:</li> <li>Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha</li> <li>Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)</li> <li>57 (lima puluh tujuh) hari untuk:</li> <li>Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²</li> <li>97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²</li> </ul>	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

## 2) Hak Pakai Perorangan WNA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No.16/1985 3. UU No. 21/1997 jo.	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Bukti perolehan tanah/Alas Hak</li> <li>Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> <li>Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul> <li>38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²</li> <li>57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m²</li> <li>97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m²</li> </ul>	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan:  1. Hak Pakai ini khusus diberikan untuk rumah tinggal/hunian.  2. Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

## 3) Hak Pakai Badan Hukum Indonesia

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 40/2007 4. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 5. PP No. 40/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. KEPPRES No. 32/1979 9. PMNA/KBPN No. 21/1994 10. PMNA/KBPN No. 3/1997 11. PMNA/KBPN No. 3/1999 12. PMNA/KBPN No. 9/1999 13. Peraturan KBPN RI No. 3/2006 14. Peraturan KBPN RI No. 4/2006 15. Peraturan KBPN RI No. 7/2007	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah</li> <li>Bukti perolehan tanah/Alas Hak</li> <li>Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah</li> <li>Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> <li>Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul> <li>38 (tiga puluh delapan) hari untuk:         <ul> <li>Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha</li> <li>Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)</li> </ul> </li> <li>57 (lima puluh tujuh) hari untuk:         <ul> <li>Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²</li> </ul> </li> <li>97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²</li> </ul>	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

# 4) Hak Pakai Badan Hukum Asing

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 41/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 13/2010 8. PMNA/KBPN No. 3/1997 9. PMNA/KBPN No. 3/1999 10.PMNA/KBPN No. 9/1999 11.Peraturan KBPN RI No. 3/2006 12.Peraturan KBPN RI No. 4/2006 13.Peraturan KBPN RI No. 7/2007	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia</li> <li>Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah</li> <li>Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Bukti perolehan tanah/Alas Hak</li> <li>Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> <li>Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul> <li>38 (tiga puluh delapan) hari untuk:</li> <li>Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha</li> <li>Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)</li> <li>57 (lima puluh tujuh) hari untuk:</li> <li>Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha</li> <li>Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²</li> <li>97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m²</li> </ul>	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

# 5) Hak Pakai Pemerintah Asing

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo.	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri</li> <li>Bukti perolehan tanah/Alas Hak</li> <li>Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul> <li>38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²</li> <li>57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m²</li> <li>97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m²</li> </ul>	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

# c. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 3. UU No. 1/2004 4. PP No. 40/1996 5. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 6. PP No. 24/1997 7. PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1999 8. PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008 9. PP No. 13/2010 10.PMNA/KBPN No. 3/1997 11.PMNA/KBPN No. 1/1998 12.PMNA/KBPN No. 1/1998 12.PMNA/KBPN No. 2/1998 13.PMNA/KBPN No. 3/1999 14.PMNA/KBPN No. 3/1999 15.Peraturan KBPN RI No. 4/2006 16.Peraturan KBPN RI No. 7/2007	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Akta Perjanjian penyerahan dan penggunaan tanah antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yang dibuat dihadapan Notaris</li> <li>Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB)</li> <li>Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	38 (tiga puluh delapan) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

#### 6. Pembaruan Hak Guna Usaha

a. Hak Guna Usaha Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956 3. UU No. 5/1960 4. UU No. 21/1997 jo.	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Bukti perolehan tanah/Alas Hak</li> <li>Proposal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah</li> <li>Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	38 (tiga puluh delapan) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan:  Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya

#### b. Hak Guna Usaha Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 28/1956 2. UU No. 29/1956 3. UU No. 5/1960 4. UU No. 21/1997 jo. UU No. 20/2000 5. UU No. 25/2007 6. UU No. 40/2007 7. PP No. 40/1996 8. PP No. 24/1997 9. PP No. 13/2010 10.PMNA/KBPN No. 3/1997 11.PMNA/KBPN No. 2/1999 12.PMNA/KBPN No. 3/1999 13.PMNA/KBPN No. 9/1999 14.Peraturan KBPN RI No. 3/2006 15.Peraturan KBPN RI No. 4/2006 16.Peraturan KBPN RI No. 7/2007	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum dan bukti pengumuman dalam Lembaran Negara yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah</li> <li>Bukti perolehan tanah/Alas Hak dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang aset tanah/sk pelepasan kawasan hutan</li> <li>Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah jangka pendek dan jangka panjang</li> <li>Ijin usaha dari instansi teknis</li> <li>Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	<ul> <li>38 (tiga puluh delapan) hari, untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha</li> <li>78 (tujuh puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 200 Ha s.d. 1.000 Ha</li> <li>93 (sembilan puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 1.000 Ha s.d. 3.000 Ha</li> <li>108 (seratus delapan) hari: untuk luasan lebih dari 3.000 Ha s.d. 6.000 Ha</li> <li>123 (seratus dua puluh tiga) hari: untuk luasan lebih dari 6.000 Ha s.d. 9.000 Ha</li> <li>138 (seratus tiga puluh delapan) hari: untuk luasan lebih dari 1000 Ha</li> </ul>	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

## 7. Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol> <li>UU No. 5/1960</li> <li>UU No. 21/1997 jo. UU 20/2000</li> <li>UU No. 41/2004</li> <li>PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996</li> <li>PP No. 24/1997</li> <li>PP No. 42/2006</li> <li>PP No. 13/2010</li> <li>PMNA/Kepala BPN No. 3/1997</li> <li>Keputusan Bersama Menteri Negara Agama RI dan BPN No.422/2004, tanggal 19 Oktober 2004 No.3/SKB/BPN/2004</li> <li>SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> <li>SE KBPN No.500-049 tanggal 6 Januari 2005</li> </ol>	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Akta Ikrar Wakaf</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Surat Pengesahan Nadzir</li> <li>Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Pernyataan tenggang waktu wakaf</li> <li>Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

#### 8. Perubahan Hak Atas Tanah

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
<ol> <li>PP No. 24/1997</li> <li>PP No. 13/2010</li> <li>PMNA/KBPN         No. 21/1994</li> <li>PMNA/KBPN         No. 3/1997</li> <li>PMNA/KBPN         No. 9/1997</li> <li>PMNA/KBPN         No. 15/1997</li> <li>PMNA/KBPN         No. 16/1997</li> <li>PMNA/KBPN         No. 16/1997</li> <li>PMNA/KBPN         No. 4/1998</li> <li>PMNA/KBPN         No. 6/1998</li> <li>PMNA/KBPN         No. 6/1998</li> <li>PMNA/KBPN         No. 8/1998</li> </ol>	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)</li> <li>Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)</li> <li>Sertipikat HM/HGB/HP</li> <li>IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 m²</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  5. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk permohonan rumah tinggal

## 9. Pemecahan/Penggabungan/Pemisahan Hak

a. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol> <li>UU No. 5/1960</li> <li>PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996</li> <li>PP No. 24/1997</li> <li>PP No. 13/2010</li> <li>PMNA/KBPN No. 3/1997</li> <li>SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol>	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah</li> <li>Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan</li> <li>Tapak kavling dari Kantor Pertanahan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	15 (lima belas) hari	<ul> <li>Formulir permohonan memuat:         <ol> <li>Identitas diri</li> <li>Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> <li>Alasan pemecahan</li> </ol> </li> <li>Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk pemecahan/pemisahan sampai dengan 5 bidang</li> <li>Pemecahan/pemisahan tanah perorangan lebih dari 5 bidang hanya untuk pewarisan dan waktu penyelesaiannya disesuaikan</li> </ul>

# b. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol> <li>UU No. 5/1960</li> <li>PP No. 24/1997</li> <li>PP No. 13/2010</li> <li>PMNA/KBPN         <ul> <li>No. 3/1997</li> </ul> </li> <li>SE KBPN No. 600-         <ul> <li>1900 tanggal 31 Juli</li> <li>2003</li> </ul> </li> </ol>	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	15 (lima belas) hari	<ul> <li>Formulir permohonan memuat:         <ol> <li>Identitas diri</li> <li>Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> <li>Alasan pemecahan</li> </ol> </li> <li>Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk Pemecahan/Pemisahan sampai dengan 5 bidang</li> <li>Pemecahan/pemisahan lebih dari 5 bidang waktu penyelesaian disesuaikan</li> </ul>

## c. Penggabungan Bidang Tanah Perorangan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Sertipikat asli</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	15 (lima belas) hari	<ul> <li>Formulir permohonan memuat: <ol> <li>Identitas diri</li> <li>Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> <li>Alasan Penggabungan</li> <li>Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk penggabungan sampai dengan 5 bidang</li> <li>Penggabungan lebih dari 5 bidang waktu penyelesaian disesuaikan</li> <li>Diperlukan pengukuran apabila: <ol> <li>Sertipikat belum dilampiri gambar situasi</li> <li>Terjadi perubahan tanda batas</li> </ol> </li> </ol></li></ul>

## d. Penggabungan Bidang Tanah Badan Hukum

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol> <li>UU No. 5/1960</li> <li>PP No. 24/1997</li> <li>PP No. 13/2010</li> <li>PMNA/KBPN         <ul> <li>No. 3/1997</li> </ul> </li> <li>SE KBPN No. 600-         <ul> <li>1900 tanggal 31 Juli</li> <li>2003</li> </ul> </li> </ol>	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Sertipikat asli</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	15 (lima belas) hari	<ul> <li>Formulir permohonan memuat:         <ol> <li>Identitas diri</li> <li>Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon</li> <li>Pernyataan tanah tidak sengketa</li> <li>Pernyataan tanah dikuasai secara fisik</li> <li>Alasan Penggabungan</li> </ol> </li> <li>Jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk penggabungan sampai dengan 5 bidang</li> <li>Penggabungan lebih dari 5 bidang waktu penyelesaian disesuaikan</li> <li>Diperlukan pengukuran apabila:         <ol> <li>Sertipikat belum dilampiri gambar situasi</li> <li>Terjadi perubahan tanda batas</li> </ol> </li> </ul>

## 10. Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan

#### a. Karena Blanko Lama

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 16/1985 3. UU No. 4/1996 4. PP No. 24/1997 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/ KBPN No. 3/1997 7. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>Sertipikat asli</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	19 (sembilan belas) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

# b. Karena Hilang

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
1. UU No. 5/1960 2. PP No. 24/1997 3. PP No. 13/2010 4. PMNA/KBPN No. 3/1997 5. SE KBPN-600-1900 tanggal 31 Juli 2003	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>Fotocopy sertipikat (jika ada)</li> <li>Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak/yang menghilangkan</li> <li>Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	40 (empat puluh) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa dan tanpa perubahan fisik  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik  5. Pengumuman di surat kabar

## c. Karena Rusak

Dasar Hukum	Persyaratan	Biaya	Waktu	Keterangan
<ol> <li>UU No. 5/1960</li> <li>PP No. 24/1997</li> <li>PP No. 13/2010</li> <li>PMNA/KBPN         <ul> <li>No. 3/1997</li> </ul> </li> <li>SE KBPN-600-1900         <ul> <li>tanggal 31Juli 2003</li> </ul> </li> </ol>	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>Sertipikat asli</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	19 (sembilan belas) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

#### 11. Hak Tanggungan

a. Pendaftaran Hak Tanggungan

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 4/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN     No. 3/1997 6. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31     Juli 2003	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)</li> <li>Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan</li> <li>Fotocopy KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Hari ketujuh	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

# b. Penghapusan Hak Tanggungan/Roya

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 2. UU No. 4/1996 3. PP No. 24/1997 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 3/1997 6. SE KBPN No. 600- 1900 tanggal 31 Juli 2003	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>Sertipikat tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat Hak Tanggungan hilang</li> <li>Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur</li> <li>Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	5 (lima) hari	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

# c. Peralihan Hak Tanggungan/Cessie

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol> <li>UU No. 5/1960</li> <li>UU No. 4/1996</li> <li>UU No. 21/1997 jo.         UU No. 20/2000</li> <li>PP No. 24/1997</li> <li>PP No. 13/2010</li> <li>PMNA/KBPN         No. 3/1997</li> <li>SE KBPN-600-1900         tanggal 31 Juli         2003</li> </ol>	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>Surat Pengantar dari PPAT</li> <li>Sertipikat asli (Hak Tanggungan dan Hak Atas Tanah)</li> <li>Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa:         <ul> <li>Akta Cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut, atau;</li> <li>Bukti pewarisan</li> </ul> </li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Hari ketujuh	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

## d. Subrogasi (Perubahan Kreditur)

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol> <li>UU No. 5/1960</li> <li>UU No. 4/1996</li> <li>UU No. 40/2007</li> <li>PP No. 24/1997</li> <li>PP No. 37/1998</li> <li>PP No. 13/2010</li> <li>PMNA/KBPN         <ul> <li>No. 3/1997</li> </ul> </li> <li>Peraturan KBPN RI             <ul> <li>No. 1/2006</li> <li>SE KBPN-600-1900                  <ul> <li>tanggal 31 Juli</li> <li>2003</li> </ul> </li> </ul></li></ol>	<ol> <li>Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</li> <li>Surat Kuasa apabila dikuasakan</li> <li>Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</li> <li>Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum</li> <li>Surat Pengantar dari PPAT</li> <li>Sertipikat asli</li> <li>APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan)</li> <li>Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa:         <ul> <li>Akta Subrogasi, atau akta otentik yang menyatakan adanya Subrogasi</li> <li>Bukti pewarisan</li> </ul> </li> </ol>	Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	Hari ketujuh	Formulir permohonan memuat:  1. Identitas diri  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon  3. Pernyataan tanah tidak sengketa  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik